

Perbedaan Pendapat Ulama tentang Sumber Hukum yang Tidak Disepakati

Natasya Heni¹, Hanifah Fahimatul², Ni'matus Sadiyah Aliyah³, Zaakiyah Izzun⁴,
Rif'atul Khasanah⁵, Taufiq Kurniawan⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program studi Ekonomi Islam, Universitas Negeri Surabaya

25081194048@mhs.unesa.ac.id¹, 25081194017@mhs.unesa.ac.id², 25081194150@mhs.unesa.ac.id³,
25081194128@mhs.unesa.ac.id⁴, 25081194100@mhs.unesa.ac.id⁵, taufiqkurniawan@unesa.ac.id⁶

Article Info

Article history:

Received January 06, 2026

Revised January 13, 2026

Accepted January 19, 2026

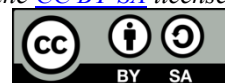
Keywords:

ushul fiqh, scholarly disagreement, Islamic legal sources, ijihad, legal schools

ABSTRACT

This article examines the different opinions of scholars regarding the sources of Islamic law in usul fiqh. The focus of study includes istihsan, maslahah mursalah, urf, istishab, Syar'u man qablana, mazhab sahabi, sadd al-Zari'ah. The study departs from the differences in ijihad methods between schools. Research using library studies. The author examines the classic usul fiqh book as well as the latest scientific journal articles. The author compares the arguments of each school descriptively. The results showed two main patterns. The textual approach limits the use of additional sources of law. The contextual approach puts the benefit as the main consideration. This difference affects the determination of the law on the issue of muamalah and sharia economics. This study provides a reference for the reading of the practice of Islamic law today. The study also showed a strong relationship between the methodological background of the school and the choice of sources of law. Schools that emphasize qiyas tend to be selective towards istihsan and maslahah. Mazhab that emphasizes the benefits of giving more space to urf and sadd al-Zari'ah. These differences have an impact on economic fatwas, financial transactions, as well as the social practices of muslim communities. This analysis helps the reader understand the reasons for the emergence of various fatwas. This understanding supports a more structured legal assessment process in a contemporary context.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received January 06, 2026

Revised January 13, 2026

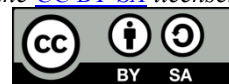
Accepted January 19, 2026

Keywords:

ushul fiqh, ketidaksepakatan ulama, sumber hukum Islam, ijihad, sekolah hukum

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji perbedaan pendapat ulama terkait sumber hukum Islam dalam ushul fiqh. Fokus kajian meliputi *istihsan, maslahah mursalah, urf, istishab, syar'u man qablana, mazhab sahabi, sadd al-zari'ah*. Kajian berangkat dari perbedaan metode ijihad antar mazhab. Penelitian memakai studi kepustakaan. Penulis menelaah kitab ushul fiqh klasik serta artikel jurnal ilmiah terbaru. Penulis membandingkan argumen tiap mazhab secara deskriptif. Hasil kajian menunjukkan dua pola utama. Pendekatan tekstual membatasi penggunaan sumber hukum tambahan. Pendekatan kontekstual menempatkan kemaslahatan sebagai pertimbangan utama. Perbedaan ini memengaruhi penetapan hukum pada isu muamalah dan ekonomi syariah. Kajian ini memberi rujukan bagi pembaca praktik hukum Islam masa kini. Kajian juga menunjukkan hubungan kuat antara latar metodologis mazhab dengan pilihan sumber hukum. Mazhab yang menekankan qiyas cenderung selektif terhadap istihsan dan maslahah. Mazhab yang menekankan kemaslahatan memberi ruang lebih luas pada urf dan sadd al-zari'ah. Perbedaan ini berdampak pada fatwa ekonomi, transaksi keuangan, serta praktik sosial masyarakat muslim. Analisis ini membantu pembaca memahami alasan munculnya ragam fatwa. Pemahaman ini mendukung proses penilaian hukum secara lebih terstruktur dalam konteks kontemporer.



Corresponding Author:

Natasya Heni

Universitas Negeri Surabaya

E-mail: 25081194048@mhs.unesa.ac.id

PENDAHULUAN

Ulama ushul fiqh menyusun metode untuk menetapkan hukum saat teks Al Qur'an dan hadis tidak memberi jawaban langsung. Mereka sepakat pada empat sumber utama, yaitu Al Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas. Perdebatan muncul ketika mereka membahas sumber lain seperti *Istihsan*, *masalah mursalah*, *'urf*, *istishab*, *syar'u man qablana*, *mazhab sahabi*, dan *sadd al zari'ah*. Sebagian ulama menerima sumber tersebut dengan syarat tertentu. Sebagian lain menolak karena menilai dalilnya tidak kuat. Perbedaan ini memengaruhi cara Artikel ini memahami proses penetapan hukum Islam.

Penelitian sebelumnya membahas masing masing sumber secara terpisah. Kajian tentang masalah mursalah sering merujuk pada teori maqashid al syari'ah dan perlindungan lima tujuan pokok syariat. Studi tentang *Istihsan* banyak mengangkat praktik mazhab Hanafi dalam meninggalkan qiyas demi keadilan kasus tertentu. Pembahasan *'urf* menilai peran kebiasaan masyarakat dalam transaksi muamalah. Penelitian tentang *sadd al zari'ah* menekankan upaya mencegah kerusakan sejak awal, seperti larangan praktik yang berpotensi mengarah pada riba. Meski begitu, banyak tulisan belum menyusun perbandingan sistematis tentang alasan metodologis di balik penerimaan dan penolakan setiap sumber. Pembaca sulit melihat pola argumentasi antar mazhab secara menyeluruh (Misbahuddin, 2013; Moh Bahrudin & 2019).

Artikel ini menganalisis perbedaan pendapat ulama tentang sumber hukum yang tidak disepakati dalam ushul fiqh. Memetakan dasar teori, contoh penerapan, dan dampaknya terhadap penetapan hukum. Dengan analisis tersebut, Artikel ini memperoleh gambaran sistematis tentang posisi setiap sumber dalam struktur hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan jenis library research. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus kajian berada pada analisis konsep ushul fiqh melalui literatur ilmiah. Library research dipakai karena objek kajian berupa pemikiran ulama dan teks akademik tentang sumber hukum Islam tidak disepakati. Sumber data terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi buku ushul fiqh dan karya ilmiah tentang *Istihsan*, masalah mursalah, *urf*, *istishab*, *syaru man qablana*, *mazhab sahabi*, *sadd al zariah*. Sumber sekunder meliputi jurnal ilmiah, artikel akademik, tesis, serta karya ilmiah lain relevan dengan topik kajian. Pengumpulan data memakai studi dokumentasi. Penulis menelusuri literatur melalui repositori akademik, buku, dan jurnal. Penulis memilih sumber sesuai topik kajian. Penulis membaca setiap sumber lalu mencatat gagasan utama. Penulis mengelompokkan data sesuai tema pembahasan.

Analisis data memakai analisis konten dengan pendekatan deskriptif dan komparatif. Analisis konten berfungsi mengidentifikasi konsep dan argumen ulama dalam literatur ushul fiqh. Pendekatan deskriptif menjelaskan karakteristik setiap sumber hukum. Pendekatan komparatif membandingkan pandangan ulama tentang *Istihsan*, masalah mursalah, *urf*, *istishab*, *syaru man qablana*, *mazhab sahabi*, *sadd al zariah* dari sisi definisi, dasar hukum, serta penerapan dalam penetapan hukum Islam. Proses analisis berlangsung melalui beberapa tahap. Penulis mereduksi data sesuai fokus kajian. Penulis menata

data berdasarkan tema. Penulis menyusun hasil analisis dalam uraian sistematis. Penulis menarik kesimpulan berdasarkan pola argumen ulama dalam literatur ushul fiqh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. ISTIHSAN

Istihsan bermakna memilih hukum yang dipandang baik secara bahasa. Pembahasan ushul fiqh menempatkan istihsan sebagai metode penetapan hukum melalui pengecualian dari qiyas jali. Ulama memakai dalil khusus yang lebih kuat saat menetapkan pengecualian. Artikel ini menekankan tujuan utama istihsan, menjaga kemaslahatan dan keadilan dalam praktik hukum Islam, (Salma, 2015). Pembahasan menilai istihsan sebagai alat koreksi dalam ijtihad. Metode ini membantu analisis kasus khusus. Qiyas umum sering tidak menjawab persoalan konkret di masyarakat. Artikel ini menunjukkan peran istihsan dalam penyesuaian hukum tanpa keluar dari dalil syariah. Contoh muncul pada transaksi ekonomi lokal yang memiliki praktik berbeda dari qiyas standar.

Sikap mazhab fiqh terhadap istihsan tidak seragam. Mazhab Hanafi dan Maliki menerima istihsan sebagai metode ijtihad. Keduanya menilai qiyas umum tidak selalu memenuhi tuntutan keadilan sosial. Mazhab Syafi'i menolak istihsan karena menilai metode ini membuka ruang subjektivitas. Pembahasan menempatkan perbedaan ini pada batas peran rasio dalam ijtihad. Pendukung istihsan merujuk prinsip pemilihan dalil paling kuat dan relevan. Rujukan normatif berasal dari Al Qur'an dan hadis yang mendorong pemilihan hukum terbaik, (Noorwahidah, 2016). Praktik sahabat menunjukkan penggunaan pertimbangan keadilan saat kaidah umum tidak memadai. Artikel ini menegaskan orientasi istihsan pada kemaslahatan dalam kerangka ushul fiqh.

Pembahasan membagi istihsan menurut dasar pertimbangan. Istihsan berbasis nash muncul saat ulama meninggalkan qiyas umum karena dalil teks lebih spesifik. Istihsan berbasis ijma' bertumpu pada kesepakatan ulama atas praktik yang dinilai lebih adil. Istihsan darurat berlaku saat penerapan kaidah umum menimbulkan kesulitan serius. Istihsan qiyas khafi digunakan saat analogi tersembunyi dinilai lebih tepat dari qiyas jali. Istihsan berbasis maslahah mengutamakan kemanfaatan nyata selama sejalan dengan tujuan syariah, (Noorwahidah, 2016).

Artikel ini memberi contoh pada istihsan ijma' dan istihsan 'urf. Ulama meninggalkan qiyas saat kebiasaan masyarakat menimbulkan kesulitan bila qiyas diterapkan. Contoh lain muncul pada istihsan darurat. Ulama menetapkan sucinya air sumur yang terkena najis karena pembersihan total sulit dan kebutuhan air tinggi. Pembahasan menunjukkan peran istihsan dalam menjaga keseimbangan antara prinsip syariah dan kebutuhan sosial.

2. MASLAHAH MURSALAH

Maslahah Mursalah atau *المصالح المرسلة* merujuk pada kemaslahatan umum tanpa rujukan langsung dari nash Al Qur'an dan Sunnah dan dipakai dalam ijtihad saat teks tidak memberi aturan rinci. Maqasid syariah, yang menekankan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, adalah cara ulama memeriksa ide ini. Didasarkan pada tingkat kebutuhan daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat, serta jangkauan dampak pada masyarakat. Baik keuntungan maupun kerugian dihitung berdasarkan keadaan sosial yang sebenarnya. Kodifikasi mushaf, pembentukan baitul mal, dan sistem keamanan masyarakat adalah contoh praktik sejarah. Regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data digital dalam kebijakan ekonomi syariah serta layanan kesehatan publik muncul dalam konteks kontemporer. Meskipun konsep ini memiliki batas yang jelas, itu tidak bertentangan dengan nash yang berfokus pada kepentingan publik yang terukur dan tidak berpusat pada kepentingan pribadi. Dalam konteks ushul fiqh, metode ini bekerja sama dengan qiyas istihsan dan sadd al dzari'ah untuk memastikan bahwa arah hukum tetap sesuai dengan tujuan syariah dan kebutuhan masyarakat. Kedudukan sebagai dalil hukum memicu perbedaan pandangan ulama. Perbedaan muncul pada batas penggunaan rasio dalam ijtihad

Mazhab Maliki menerima Masalah Mursalah sebagai dalil hukum. Pembahasan menunjukkan rujukan utama berasal dari praktik sahabat. Ulama menetapkan hukum meski tanpa dalil tekstual khusus saat kemaslahatan terpenuhi, (Sauki Alhabsyi & Thahir, 2025)

Mazhab Hanbali menerima konsep ini dengan syarat ketat. Ulama menolak penggunaan saat bertentangan dengan nash Al Qur'an atau hadis. Penggunaan diarahkan pada kepentingan publik yang nyata. Artikel ini menilai pendekatan tersebut menekankan *kehati* hatian dalam penetapan hukum, (Sauki Alhabsyi & Thahir, 2025)

Mayoritas ulama Syafi'i menolak Masalah Mursalah sebagai dalil hukum. Penolakan berangkat dari kekhawatiran subjektivitas dalam ijtihad. **Mazhab Hanafi** juga menolak karena tidak menemukan dasar qath'i. Pembahasan menilai ketiadaan dasar pasti berisiko melemahkan konsistensi hukum syariah, (Huzaifi, 2023)

Al Ghazali mengambil posisi moderat. Artikel ini mencatat penerimaan terbatas pada kemaslahatan dharuriyyah. Fokus mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pembahasan menempatkan aspek ini sebagai dasar hukum *saat* dalil lain tidak tersedia, (Sauki Alhabsyi & Thahir, 2025) *Ringkasan para pendapat Ulama tentang Masalah Mursalah disajikan dalam Tabel 1.*

Artikel ini merangkum perbedaan mazhab dalam tabel. Pembahasan menunjukkan batas metodologis antar mazhab dalam ijtihad. Perdebatan memperlihatkan upaya menyeimbangkan teks dan kemaslahatan. Kerangka ini dipakai untuk merespons persoalan hukum kontemporer. Masalah Mursalah sering menjadi dasar kebijakan publik. Contoh muncul pada regulasi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi syariah. Pembahasan menilai pendekatan ini menjaga arah penalaran hukum tetap terkontrol sesuai tujuan syariah.

3. 'URF

'Urf merupakan kebiasaan yang dikenal dan diterima oleh masyarakat secara luas. Dalam ushul fiqh, 'urf merujuk pada praktik sosial yang berlaku secara kolektif, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Konsep ini dibedakan dari adat karena 'urf menekankan pengakuan normatif masyarakat terhadap suatu praktik. Dalam kerangka hukum Islam, 'urf diakui sebagai pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan nash syariah.

Pengakuan terhadap 'urf menunjukkan perhatian syariat terhadap realitas sosial. Syariat tidak hadir dalam ruang hampa, tetapi berinteraksi dengan kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, 'urf berfungsi membantu penetapan hukum pada persoalan yang tidak diatur secara rinci oleh teks. Fungsi ini menjaga keterkaitan hukum Islam dengan kondisi sosial tanpa menghilangkan otoritas nash.

Nash dan kaidah fihiyyah berfungsi sebagai dasar normatif untuk "urf." Dalam Al-Qur'an, perintah untuk mengambil yang ma'ruf menunjukkan pengakuan terhadap kebiasaan baik di masyarakat. Hadis yang menyatakan bahwa apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin bernilai baik di sisi Allah juga sering digunakan sebagai dasar legitimasi "urf." Menurut kaidah al-'adah muhakkamah, posisi "urf" dianggap sebagai pertimbangan hukum. Bukan sebagai dasar hukum yang kuat, dalil-dalil ini berfungsi sebagai penguat metodologis.

Dalam ushul fiqh, "urf" dikategorikan berdasarkan luasnya, bentuknya, dan kebenarannya. Berdasarkan lingkupnya, "urf" dibagi menjadi "urf 'amm" dan "urf khass". Berdasarkan validitas, 'urf

dibedakan menjadi 'urf shahih dan 'urf fasid. Hanya 'urf shahih yang dapat dijadikan pertimbangan hukum. Klasifikasi ini berfungsi membatasi penggunaan 'urf agar tetap berada dalam kerangka syariah..

Pembahasan ini melihat 'urf sebagai dasar hukum saat nash mengakui kebiasaan. Surah Al A'raf ayat 199 memerintah mengambil nilai ma'ruf. Ulama menafsir ma'ruf sebagai kebiasaan baik masyarakat. Nabi menyatakan kaum muslimin menilai sesuatu baik lalu Allah menilai baik. Ulama merumuskan kaidah al 'adah muhakkamah. Kaidah ini menempatkan adat sebagai pertimbangan hukum.

Artikel ini juga menilai 'urf dari kesesuaian dengan syariah. Ulama membagi 'urf menurut cakupan, bentuk, dan validitas. 'Urf 'amm berlaku luas di masyarakat, contoh standar jual beli di pasar. 'Urf khass berlaku pada kelompok tertentu, contoh praktik akad pada komunitas profesi. 'Urf qawli muncul dalam ucapan, contoh istilah dagang lokal. 'Urf fi'li muncul dalam tindakan, contoh pola pembayaran harian. 'Urf shahih selaras dengan syariah lalu menjadi dasar hukum. 'Urf fasid bertentangan dengan syariah lalu ulama menolaknya. Artikel ini fokus pada 'urf shahih saat menganalisis kasus hukum.

Hanafiyah, Mazhab Hanafi memiliki pendekatan yang unik terhadap 'urf, yaitu dengan mengintegrasikannya melalui konsep *Istihsan*. Bagi Hanafiyah, 'urf dapat menjadi hujjah (argumentasi hukum) apabila tidak ada nash (teks) Al-Qur'an atau Hadis yang spesifik, atau tidak ada qiyas (analogi) yang jelas yang dapat diterapkan pada suatu kasus. Ini menunjukkan bahwa 'urf dapat mengisi kekosongan hukum dan menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum di mana dalil-dalil utama tidak memberikan jawaban eksplisit (Sulfan Wandu, 2018)

Malikiyah, Mazhab Maliki memberikan kedudukan yang cukup tinggi bagi 'urf, bahkan memprioritaskannya di atas qiyas dalam beberapa kondisi. Salah satu alasan kuat di balik sikap ini adalah "amalan penduduk Madinah" (amal ahl al-Madinah), yang dianggap sebagai representasi dari tradisi dan kebiasaan yang dekat dengan masa Nabi Muhammad ﷺ dan para sahabatnya. Oleh karena itu, 'urf yang berlaku di Madinah memiliki otoritas yang besar dalam mazhab ini (Amalia, 2020)

Syafi'iyah, Mayoritas ulama dari Mazhab Syafi'i memandang 'urf sebagai "pengikat nash umum". Artinya, 'urf digunakan untuk mengkhususkan atau menjelaskan makna dari nash yang bersifat umum, bukan sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri. Bagi Syafi'iyah, 'urf tidak dapat menjadi dalil mandiri yang menetapkan hukum baru, melainkan hanya sebagai penjelas atau pembatas makna dari dalil syara' yang sudah ada (Maimun, 2017).

Hanabilah, Mazhab Hanbali menerima 'urf dengan batasan tertentu, dan pandangan mereka terhadap 'urf seringkali digambarkan serupa dengan Mazhab Syafi'i. Mereka menerima 'urf selama tidak bertentangan dengan nash yang kuat dan tidak mengarah pada kemungkaran. Pengakuan ini juga didasari pada prinsip kemaslahatan dan kebutuhan masyarakat, namun tetap dalam kerangka syariat yang ketat (Amalia, 2020). *Ringkasan sikap metodologis setiap mazhab dapat dilihat pada Tabel 2.* Perbedaan pandangan ini menggarisbawahi kompleksitas dalam memahami dan menerapkan 'urf sebagai salah satu fondasi dalam pembentukan hukum Islam, di mana setiap mazhab berupaya menyeimbangkan antara tradisi, teks suci, dan realitas sosial.

4. ISTISHAB

Istishab adalah alasan hukum Islam yang melanjutkan status hukum sebelumnya sampai ada alasan baru yang mengubahnya. Prinsip ini sangat penting untuk menjaga stabilitas hukum dan sesuai dengan bukti baru, terutama dalam fikih muamalah dan ibadah. Secara terminologi, istishab berarti menetapkan hukum masa lalu (baik hukum syar'i maupun hukum aqli) yang sah sampai ada bukti baru

yang membatalkannya. Ini mencakup unsur waktu, ketetapan hukum (isbat/nafy), serta pengetahuan akan dalil (Hermawan Adinugraha & Yusuf Mujaddid, 2021).

Beberapa macam Istishab meliputi istishab al-hukm (hukum syar'i yang tetap), istishab al-bara'ah (prinsip bebas taklif asal), dan istishab al-ibahah (prinsip mubah hingga ada bukti yang mengharamkan). Dalil yang mendasari Istishab al-ibahah antara lain QS. Al-Baqarah:29 serta kaidah "*al-aslu fi al-ahkam al-ibahah*", yang berarti segala sesuatu pada dasarnya adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (Hasibuan dkk., 2024). Istishab seringkali menjadi pemicu ikhtilaf (perbedaan pendapat) antar mazhab karena tingkat kehujjahannya. Mayoritas ulama, termasuk Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, menerima Istishab sebagai salah satu hujjah (argumentasi hukum). Berikut adalah pandangan masing-masing mazhab:

Hanafiyah, Menerima Istishab secara penuh sebagai salah satu hujjah utama dalam metodologi mereka. Hanafiyah menggunakannya sebagai hujjah untuk menolak akibat hukum baru yang tidak didukung dalil kuat, sekaligus mempertahankan hukum sebelumnya seperti istishab al-hukm dan istishab al-bara'ah. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan mayoritas ulama yang menerima Istishab, sebagaimana diuraikan dalam definisi-definisi klasik ushul fiqh yang menekankan kelanjutan hukum hingga ada dalil pengubah (Hermawan Adinugraha & Yusuf Mujaddid, 2021)

Malikiyah, Menerima Istishab sebagai hujjah hukum yang kuat dan mengintegrasikannya secara erat dengan konsep masalah mursalah. Pendekatan ini didasari pada prioritas "amalan penduduk Madinah" sebagai representasi praktik Nabi dan sahabat, yang memungkinkan Istishab memperkuat kestabilan hukum sambil menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat demi terwujudnya kemaslahatan umum.

Syafi'iyah, Menolak Istishab sebagai dalil mandiri (hujjah mukhtari'ah), menganggapnya hanya sebagai penguat (mu'akkid) dari qiyas atau dalil lain yang lebih kuat. Pandangan ini sejalan dengan definisi Imam al-Ghazali, ulama Syafi'i terkemuka, yang menyebutkan bahwa Istishab adalah berpegang pada dalil akal atau syara' setelah kajian mendalam yang tidak menemukan dalil pengubahnya (Hermawan Adinugraha & Yusuf Mujaddid, 2021). Meskipun demikian, Syafi'iyah tetap menggunakan Istishab secara terbatas dalam praktik ijtihad untuk memperkuat kepastian hukum

Hanabilah, Menerima Istishab sebagai hujjah hukum. Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah, ulama Hanbali terkemuka, Istishab adalah selalu menegakkan hukum dengan menetapkan hukum berdasarkan hukum yang ada sebelumnya, atau membatalkan hukum berdasarkan ketidakhadiran hukum sebelumnya, sehingga hukum yang telah sah tetap berlaku hingga ada dalil yang mengubahnya (Hermawan Adinugraha & Yusuf Mujaddid, 2021). *Perbedaan pandangan mazhab terhadap sumber hukum yang tidak disepakati dirangkum dalam Tabel 3.*

Beberapa kajian menyebut bahwa mayoritas mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menganggap istishab sebagai hujjah penuh dalam menetapkan atau mempertahankan suatu hukum. Misalnya, dalam ekonomi syariah prinsip al-aslu fi al-asya' al-ibahah ("hukum asal segala sesuatu adalah mubah") diterapkan melalui istishab: "Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya" (Nuranisya dkk., 2025). Dengan demikian istishab menjamin status "mubah" suatu transaksi (atau kepemilikan) tetap berlaku hingga muncul bukti sebaliknya. Tulisan Nur'anisya dkk. menegaskan bahwa istishab menjadi dasar penting untuk melanjutkan transaksi secara sah selama belum ada bukti kuat yang mengubahnya, sehingga menjaga kepastian dan keadilan hukum ekonomi syariah modern. Prinsip ini terlihat dalam fatwa keuangan, misalnya asumsi dasar bahwa suatu barang atau proses tetap halal sampai ada dalil haram. Di samping itu, kaidah fiqh klasik al-aslu ibahahu ma lam

yadullil dalil ‘alâ al-tahrîm (“hukum asal adalah boleh selama tidak ada dalil pelarang”) turut digunakan oleh ulama kontemporer. Meski demikian, dalam praktik ijtihad dianjurkan agar jika terdapat dalil qath’i atau nash yang jelas, prinsip istishâb tidak mendahuluinya.

Istishâb dan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia

Istishâb juga sering diacu dalam fatwa-fatwa modern, termasuk Dewan Syariah Nasional MUI, khususnya pada bidang keuangan/fintech. Sebagai contoh, beberapa penelitian menyatakan bahwa dalam pinjaman online atau fintech, prinsip ibâhah (boleh) menjadi landasan sementara: “Berdasarkan prinsip ibâhah, transaksi pinjaman online adalah sesuatu yang diperbolehkan...” (Nikmah & Rifai Syakuri, 2021), selama prakteknya tidak melanggar nilai syariah. Dengan kata lain, jika belum ada bukti haram maka hukum asal diperbolehkan. Prinsip al-barâ’ah al-asliyah ini (yakni al-aslu ibahah), sebagaimana dikutip Wahbah az-Zuhaili, menegaskan bahwa keadaan terdahulu tetap berlanjut sampai muncul dalil baru yang mengubahnya. Pendekatan ini memberi ruang inovasi (misalnya produk keuangan baru) tanpa menunggu dalil eksplisit, namun literatur ushul menekankan agar terlebih dahulu diutamakan dalil pokok (Qur’an, Sunnah, ijmâ‘, qiyâs) sebelum menggunakan istishâb sebagai alternatif.

5. SYAR’U MAN QABLANA

Syar’u man qablana, secara harfiah berarti "syariat umat sebelum kita", merujuk pada hukum-hukum syariat yang dibawa oleh para rasul terdahulu sebelum Nabi Muhammad ﷺ, seperti syariat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Hukum-hukum ini berfungsi sebagai pedoman bagi umat yang kepadanya mereka diutus. Syar’u man qablana dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis: yang telah mansukh (dihapus) oleh syariat Islam, yang tetap berlaku, atau yang bersifat takhsis (spesifik untuk umat tertentu) (Juneidi dkk., 2020)

Dasar hukum bagi pembahasan Syar’u man qablana dapat ditemukan dalam Al-Qur’an, seperti QS. An-Nahl:44 yang memerintahkan penjelasan tentang apa yang diturunkan, dan QS. Al-Ma’idah:48 yang menunjukkan bahwa setiap umat memiliki syariatnya sendiri. Hukum Syar’u man qablana hanya akan berlaku bagi umat Nabi Muhammad SAW jika disebutkan secara eksplisit dalam nash Al-Qur’an atau Sunnah dan tidak ada indikasi nasakh (pembatalan). Perbedaan pendapat ulama terhadap Syar’u man qablana mencerminkan ikhtilaf metodologis yang mendalam dalam ushul fiqh. Pandangan para ulama ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Jumhur Ulama

Mayoritas ulama berpendapat bahwa syariat Nabi terdahulu tidak secara otomatis berlaku bagi umat Nabi Muhammad SAW. Mereka berpandangan bahwa syariat Islam telah menghapus (nasakh) syariat-syariat sebelumnya. Oleh karena itu, Syar’u man qablana tidak dapat dijadikan sebagai hujjah (argumentasi hukum) mutlak kecuali jika hukum tersebut secara jelas disebutkan dan dikukuhkan dalam Al-Qur’an atau Sunnah Nabi Muhammad SAW. Pandangan ini didasari oleh pemahaman bahwa setiap umat memiliki syariat dan jalan yang jelas, seperti disebutkan dalam QS. Al-Ma’idah:48 yang berbunyi :

عَمَّا أَهْوَاءَهُمْ تَتَّبِعْ وَلَا اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا بَيْنَهُمْ فَاخُذْ عَلَيْهِ وَمُهِمًّا الْكِتَابَ مِنْ يَدَيْهِ بَيْنَ لَمَّا مُصَدِّقًا بِالْحَقِّ الْكِتَابَ إِلَيْكَ وَأَنْزَلْنَا إِلَى الْخَيْرِ فَاسْتَبِقُوا أَنْتُمْ مَا فِي لَيْبِلُوكُمْ وَلَكِنْ وَاحِدَةً أَمَةً لَجَعَلَكُمْ اللَّهُ شَاءَ وَلَوْ مِنْهَا جُزْءٌ شِرْعَةً مِنْكُمْ جَعَلْنَا لِكُلِّ الْهَاقِ مِنْ جَاءَكُمْ تَخْتَلِفُونَ فِيهِ كُنْتُمْ بِمَا فَيَنْبَغِيكُمْ جَمِيعًا مَرْجِعَكُمْ اللَّهُ

Artinya : Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur’an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai

penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Tidak ada petunjuk dari Rasulullah untuk merujuk pada syariat nabi-nabi terdahulu jika tidak ada dalam Kitabullah atau Sunnah.

Syafi'iyah (pandangan Al-Ghazali) dan Asy'ariyah

Imam Al-Ghazali, seorang ulama Syafi'i, berpendapat bahwa hukum lama dari syariat sebelumnya sudah dihapus oleh syariat Islam, kecuali mengenai hal-hal yang oleh syariat Islam sendiri secara tegas menyatakan akan berlakunya (Wahidah, 2020). Ini menunjukkan penerimaan terbatas terhadap Syar'u man qablana. Beberapa ulama juga berpandangan bahwa syariat sebelum Nabi Muhammad dapat berlaku selama tidak ada dalil yang melarang atau menolaknya.

Mu'tazilah dan sebagian Malikiyah

Kalangan Mu'tazilah, Syiah, dan beberapa ulama Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa syariat yang disebutkan dalam Al-Qur'an tidak menjadi syariat bagi umat Nabi Muhammad SAW kecuali ada ketegasan mengenainya. Hal ini mengindikasikan adanya pembatasan penerapan Syar'u man qablana, kecuali pada konteks takhsis (pengkhususan) yang jelas.

Perbedaan pandangan madzah Syar'u man qablana disajikan dalam Tabel 4. Perbedaan pendapat mengenai kehujjahan Syar'u man qablana ini merupakan dinamika yang produktif dalam pemikiran hukum Islam. Meskipun terdapat pandangan yang dominan menolak Syar'u man qablana sebagai dalil mandiri, ikhtilaf ini memberikan ruang bagi eksplorasi hukum kontekstual. Sebagai contoh, ibadah qurban yang merupakan warisan ajaran Nabi Ibrahim, tetap diakui dan dilaksanakan dalam Islam, menunjukkan bahwa beberapa ajaran dari nabi terdahulu dapat terus berlaku jika dikukuhkan oleh syariat Islam.

Dalam era modern, pembahasan Syar'u man qablana dapat berfungsi sebagai metode untuk memahami maqasid syariah (tujuan syariat) dalam merespons isu-isu kontemporer tanpa mengubah nash Al-Qur'an atau Sunnah. Ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman. Meskipun ada manfaat dalam memperkaya fiqh melalui studi Syar'u man qablana, terdapat juga risiko munculnya bid'ah (inovasi yang tidak berdasar dalam agama) jika hukum-hukum dari syariat terdahulu diambil tanpa dalil yang kuat dari Al-Qur'an dan Sunnah. Namun, manfaatnya juga mencakup pengayaan fiqh universal, terutama dalam bidang muamalah, di mana prinsip-prinsip umum dari syariat terdahulu dapat memberikan kerangka, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Di Indonesia, seringkali dibahas tentang penerapan Syar'u man qablana dengan memprioritaskan nash-nash yang berasal dari syariat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ikhtilaf dalam masalah ini sering dipandang sebagai rahmah (rahmat), yang menunjukkan fleksibilitas dan kekayaan metodologi hukum Islam. Untuk menjamin keabsahan hukum dan mencegah penyimpangan, dalil-dalil penting harus selalu diutamakan.

6. MAZHAB SAHABI

Mazhab sahabi adalah fatwa atau ijtihad yang dikeluarkan oleh seorang sahabat Nabi Muhammad SAW mengenai suatu kasus hukum yang tidak memiliki nash (teks eksplisit) dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Pendapat sahabat ini kemudian tersebar tanpa adanya bantahan dari sahabat lain (Sumirah, 2021). Mazhab Sahabi menjadi salah satu dalil hukum Islam yang masih diperdebatkan kehujiannya di kalangan ulama ushul fiqh. Terdapat perbedaan pandangan mengenai hukumnya, apakah ia merupakan hujjah mutlak (argumen yang mengikat secara pasti), *hujjah zanni* (argumen yang bersifat dugaan), atau hanya *hujjah ta'zir* (argumen yang bersifat edukatif namun tidak mengikat).

Dalil yang seringkali digunakan untuk mendukung kehujiannya Mazhab Sahabi adalah QS. An-Nisa:59 yang memerintahkan ketaatan kepada Allah, Rasul, dan ulil amri (pemegang kekuasaan). Selain itu, adanya *ijma'* (konsensus) dari generasi *tabi'in* yang mengikuti pendapat sahabat juga menjadi argumen (Musa, 2012). Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat memegang peran sebagai hakim, qadhi, mufti, dan imam, serta menjelaskan pesan-pesan Al-Qur'an dan Sunnah, dengan pengetahuan yang mendalam tentang asbab al-nuzul dan asbab al-wurud. Ijtihad para sahabat ini memiliki kekhususan karena mereka hidup sezaman dengan Nabi dan berada di bawah bimbingan wahyu (Sumirah, 2021). Perbedaan pendapat ulama terhadap Mazhab Sahabi mencerminkan ikhtilaf metodologis yang mendalam dalam ushul fiqh mengenai kedudukannya sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Berikut adalah pandangan dari berbagai golongan ulama:

Jumhur Ulama

Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, sebagian ulama Syafi'i dalam qaul qadim (pendapat lama), dan mazhab Hanbali menerima Mazhab Sahabi sebagai hujjah yang sah. Mereka bahkan mendahulukannya dari qiyas (analogi) jika terdapat pertentangan. Fatwa sahabat dianggap sebagai hasil ijtihad yang penting untuk masalah-masalah baru yang tidak memiliki dalil eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ada pula pandangan bahwa yang menjadi hujjah adalah kesepakatan Khulafa al-Rasyidin (Musa, 2012)

Penolak (qaul jadid Syafi'iyah, Syiah, Dzahiri, Mu'tazilah)

Sebaliknya, golongan qaul jadid Syafi'iyah, kalangan Syiah, mazhab Dzahiri (Ibn Hazm), dan golongan Mu'tazilah menolak menjadikan Mazhab Sahabi sebagai hujjah mandiri (Coirun Nizar, 2017). Alasan utama penolakan adalah karena para sahabat, meskipun mulia, adalah manusia biasa yang melakukan ijtihad dan karenanya mungkin saja melakukan kesalahan. Oleh karena itu, fatwa mereka tidak dapat dianggap mengikat seperti Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagian ulama bahkan berpendapat bahwa keutamaan ilmu dan takwa sahabat tidak secara otomatis mewajibkan untuk mengikutinya, terutama jika ada sahabat lain yang menyelisihi pendapat tersebut atau jika ada *tabi'in* yang menyalahi qaul sahabat.

Ringkasan sikap metodologis setiap mazhab dapat dilihat pada Tabel 5. Ikhtilaf (perbedaan pendapat) mengenai Mazhab Sahabi menunjukkan dinamika pemikiran dalam ushul fiqh. Meskipun terdapat penolakan dari sebagian ulama, penerimaan Mazhab Sahabi oleh mayoritas (terutama dengan syarat tidak bertentangan dengan nash yang lebih kuat dan tidak ada ikhtilaf di antara sahabat) menunjukkan relevansinya. Keunikan ijtihad sahabat terletak pada kedekatan mereka dengan Rasulullah, yang memungkinkan pemahaman mendalam tentang konteks syariat. Hal ini memberikan fleksibilitas tanpa mengubah pokok-pokok syariat. Permasalahan hukum yang banyak muncul setelah Nabi wafat juga direspon oleh para sahabat dengan mengembangkan fiqh mereka.

Penerimaan Mazhab Sahabi memiliki implikasi positif dalam pengayaan fiqh, menjembatani antara nash dan ijtihad kontemporer untuk masalah-masalah baru. Namun, terdapat pula potensi risiko taqlid buta (mengikuti tanpa dasar) jika fatwa sahabat dijadikan rujukan tanpa mempertimbangkan dalil-dalil primer yang lebih kuat dari Al-Qur'an dan Sunnah. Penting untuk selalu memprioritaskan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum utama untuk menghindari penyimpangan dalam penetapan hukum. Ulama-ulama besar sekalipun menyadari bahwa ijtihad mereka tidak mutlak dan harus dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah jika bertentangan.

7. SADD AL-DZARI'AH

Sadd al-dzari'ah merupakan metode hukum Islam yang bertujuan untuk menutup jalan atau mencegah segala perbuatan yang, meskipun pada dasarnya mubah (dibolehkan), berpotensi besar dapat mengarah kepada kemudharatan (mafsadah) atau sesuatu yang diharamkan. Secara bahasa, Sadd al-Dzari'ah secara etimologis berarti "menyumbat jalan". Dalam ushul fiqh, Sadd al-Dzari'ah didefinisikan sebagai upaya mencegah perbuatan yang pada dasarnya mubah namun berpotensi menjadi sarana menuju kemudharatan atau perbuatan haram. Dengan kata lain, jika suatu tindakan mubah "berujung pada kerusakan" maka ulama sepakat untuk menyumbat jalannya. Menurut Syekh Abdullah al-Jadi', Sadd al-Dzari'ah mengandung dua unsur utama (1) mafsadah ; perbuatan mubah yang dapat mengarah pada keharaman dan (2) maslahah ; perbuatan mubah yang dapat mengarah pada kemaslahatan. Dari pemahaman ini disimpulkan: bila efeknya baik maka perbuatan itu dianjurkan, namun bila efeknya buruk (berujung pada kemudharatan/kerusakan) maka hukumnya diharamkan. Misalnya, mengharamkan mencaci sesembahan non-Muslim (yang secara lahirnya boleh) karena dapat memicu tercelanya Allah SWT.

Penerapan sadd al-dzari'ah mensyaratkan adanya kemungkinan besar (ghalib al-dzann) bahwa suatu perbuatan mubah akan mengarah kepada kemudharatan, bukan hanya sekadar dugaan semata (dzann wahm). Klasifikasi sadd al-dzari'ah meliputi sadd dzari'ah lil-mahzur (menutup jalan menuju sesuatu yang haram pada akhirnya) dan sadd dzari'ah lil-makruh (menutup jalan menuju sesuatu yang makruh pada akhirnya). Dalil yang mendukung konsep ini antara lain adalah QS. Al-Baqarah:173, yang melarang bangkai kecuali dalam keadaan darurat untuk mencegah kezaliman, serta kaidah fiqh "*ma yuzhiruhu al-amal min al-ma'siyat yu'manu*". Perbedaan pendapat ulama terkait sadd al-dzari'ah berpusat pada kehujjahannya sebagai dalil hukum Islam. Pandangan-pandangan utama dari berbagai mazhab dan ulama adalah sebagai berikut:

Malikiyah, Mazhab Maliki menerima sadd al-dzari'ah secara penuh sebagai hujjah. Mereka memasukkan ide ini ke dalam prinsip maslahah, atau kemaslahatan umum. Metode ini dikembangkan oleh Imam Al-Qarafi dan Al-Syathibi dari mazhab Maliki, yang mengaitkannya dengan prinsip maslahah umum. Mereka mengutamakan nash dan tujuan syariat untuk menolak mafsadah. Penemuan ini menunjukkan pendekatan praktis Maliki, yang menekankan perlindungan masyarakat dari ancaman yang mungkin. (Djufri dkk., 2025).

Hanabilah, Mazhab Hanbali, khususnya Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, juga menerima sadd al-dzari'ah sebagai hujjah dan bahkan memperluas pembahasannya. Imam Ibn Taimiyyah dan muridnya Ibn Qayyim al-Jawziyyah menegaskan bahwa melakukan ijtihad mencegah mafsadah "*yang lebih memungkinkan terjadi*" adalah dibolehkan (Djufri dkk., 2025). Mereka berpendapat bahwa metode ini memberi fleksibilitas ijtihad untuk menjaga kemaslahatan umum sekalipun secara teks perbuatan itu mubah.

Syafi'iyah, Mazhab Syafi'i tidak menerima Sadd al-Dzari'ah sebagai dalil mandiri. Ulama Syafi'i lebih membatasinya hanya sebagai bagian dari qiyas atau dengan syarat-syarat ketat. Pendapat Syafi'iyah mengedepankan kaidah bahwa hukum berdasarkan nash, mengharamkan perbuatan halal semata-mata karena dugaan mafsadah dianggap menambah nash tanpa dasar. Namun, dalam praktiknya, mazhab ini tetap mempertimbangkan aspek kemaslahatan melalui kaidah umum dan qiyas, menjaga keseimbangan antara teks dan tujuan syariat (Djufri dkk., 2025).

Hanafiyah, Mazhab Hanafi bersikap selektif terhadap Sadd al-Dzari'ah. Secara umum mereka tidak menjadikannya hujjah mandiri; namun konsep serupa diakomodasi melalui istihsan (penerimaan hukum lebih sesuai untuk kebaikan). Imam Hanafi cenderung mengutamakan qiyas murni, kecuali ketika ada kebutuhan kemaslahatan yang kuat. Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa Hanafi kadang menggunakan Sadd al-Dzari'ah dalam kasus tertentu, khususnya ketika kemudharatan sangat dominan (Djufri dkk., 2025).

Dzahiri, Mazhab Dzahiri (Ibn Hazm) menolak Sadd al-Dzari'ah sama sekali sebagai hujjah syar'iyah. Pendekatan dzahiri menekankan keharusan berpegang pada *zhahir nash* (tekstualisme ketat). Berdasarkan prinsip mereka, melarang sesuatu yang halal hanya karena asumsi kemungkinan maksiat adalah berlebihan. Ibn Hazm berargumen bahwa Sadd al-Dzari'ah bergantung pada *zann* (dugaan), yang tidak boleh menjadi dasar hukum pasti (Djufri dkk., 2025).

Perbedaan pandangan mazhab terhadap dirangkum dalam Tabel 6. Ikhtilaf di kalangan ulama mengenai sadd al-dzari'ah menunjukkan kekayaan metodologi dalam ushul fiqh. Meskipun ada perbedaan, mayoritas ulama klasik (sekitar 70%) secara substansial menerima konsep sadd al-dzari'ah dalam berbagai bentuk dan tingkatan (Istiariani et al., 2024). Penerapan konsep ini terbukti efektif dalam mencegah riba, misalnya dalam kasus jual beli dengan janji membeli kembali dengan harga yang lebih murah (*bai' al-inah*) yang dapat diharamkan karena mengarah pada praktik riba (Islamiah, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat proaktif dan adaptif dalam mencegah kemudharatan.

Dalam konteks modern, penerapan sadd al-dzari'ah sangat relevan terhadap problematika keuangan kontemporer. Prinsip "*al-dhararu yuzal*" (segala bahaya harus dihilangkan) dan sadd al-dzari'ah menegaskan bahwa aktivitas ekonomi tidak boleh menjerumuskan masyarakat ke dalam kerugian atau tekanan berlebih. Oleh karena itu, instrumen hukum Islam ini digunakan untuk mencegah praktik pinjaman online ilegal atau transaksi spekulatif yang merugikan. Misalnya, fatwa DSN-MUI No.118/DSN-MUI/II/2018 tentang jaminan simpanan nasabah Bank Syariah secara eksplisit menerapkan prinsip sadd al-dzari'ah guna mencegah kerugian dalam praktik perbankan syariah (Mahmudi dkk., 2024). Dengan demikian, DSN-MUI menggunakan pendekatan ini untuk menjaga stabilitas keuangan dan melindungi nasabah dari mudharat.

Penerapan sadd al-dzari'ah memiliki implikasi yang signifikan. Di satu sisi, ada risiko over-aplikasi yang dapat memicu larangan berlebihan atau *talfiq ra'yi* (mencampuradukkan pendapat tanpa dasar) jika tidak diterapkan dengan cermat. Namun, di sisi lain, manfaat atau maslahah yang lebih besar adalah kemampuannya untuk melindungi umat dari mudharat (bahaya) terselubung atau konsekuensi negatif jangka panjang dari tindakan yang tampak mubah di permukaan.

Di Indonesia, sadd al-dzari'ah relevan melalui fatwa-fatwa DSN-MUI yang mengaplikasikan prinsip ini untuk mencegah pinjaman berbasis spekulasi atau praktik lain yang dapat merugikan. Penting untuk selalu memprioritaskan ghalib al-dzann (keyakinan kuat akan terjadinya kerusakan) dan dalil-dalil kuat lainnya sebagai landasan hukum sebelum menerapkan sadd al-dzari'ah. Pendekatan yang

seimbang ini akan memastikan bahwa sadd al-dzari'ah berfungsi sebagai instrumen rahmah (kasih sayang) dalam syariat, mencegah kerusakan tanpa membatasi kebebasan yang tidak perlu.

PERBANDINGAN ARGUMEN ULAMA ATAS SUMBER HUKUM YANG TIDAK DISEPAKATI

Perbedaan pandangan ulama terhadap sumber hukum yang tidak disepakati pada dasarnya berakar pada perbedaan cara pandang dalam memahami hubungan antara nash, rasionalitas hukum, dan realitas sosial. Meskipun seluruh mazhab sepakat bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan sumber utama hukum Islam, perbedaan muncul ketika nash tidak memberikan ketentuan eksplisit terhadap suatu persoalan. Dalam konteks inilah sumber-sumber hukum seperti *istihsan*, *maslahah mursalah*, *'urf*, *istishab*, dan *syar'u man qablana* menjadi medan perdebatan metodologis.

Mazhab Hanafi, misalnya, menerima *istihsan* sebagai mekanisme korektif terhadap *qiyas* yang dianggap kaku dan berpotensi mengabaikan keadilan substantif. *Istihsan* dipahami sebagai “meninggalkan *qiyas* jali menuju dalil yang lebih kuat demi kemaslahatan” (العدول عن القياس إلى ما هو أوفق بالمصلحة). Pendekatan ini menunjukkan kecenderungan Hanafiyah untuk memprioritaskan ruh hukum dibandingkan konsistensi logis semata. Dalam praktiknya, *istihsan* sering dikaitkan dengan *'urf* dan kebutuhan sosial, sehingga hukum yang dihasilkan tetap responsif terhadap realitas masyarakat.

Berbeda dengan Hanafiyah, Mazhab Maliki lebih menonjolkan *maslahah mursalah* sebagai sumber hukum yang berdiri relatif independen dari *qiyas*. *Maslahah mursalah* dipahami sebagai kemaslahatan yang tidak didukung ataupun ditolak secara eksplisit oleh nash, tetapi sejalan dengan tujuan umum syariah (*maqāṣid al-sharī'ah*). Prinsip ini tercermin dalam kaidah:

حيثما وجدت المصلحة فتمّ شرع الله

(Di mana terdapat kemaslahatan, di sanalah hukum Allah)(Herawati, 2017).

Pendekatan Maliki ini memperlihatkan orientasi hukum yang kuat pada perlindungan kepentingan publik (*jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāṣid*), terutama dalam persoalan sosial dan kemasyarakatan.

Sementara itu, Mazhab Syafi'i cenderung lebih restriktif terhadap sumber hukum yang tidak memiliki landasan tekstual langsung. *Maslahah mursalah*, misalnya, tidak diterima sebagai dalil mandiri karena dikhawatirkan membuka ruang subjektivitas dan spekulasi hukum. Namun demikian, Syafi'iyah tidak sepenuhnya menafikan kemaslahatan. Konsep tersebut tetap diakomodasi melalui *qiyas* dan kaidah-kaidah umum syariah, dengan syarat memiliki keterkaitan yang jelas dengan nash (Herawati, 2017). Dalam kerangka ini, *'urf* diterima sebatas sebagai penafsir dan pembatas makna nash umum (*muqayyid li al-nuṣūṣ al-'āmmah*), bukan sebagai sumber hukum independen.

Adapun Mazhab Hanbali menempati posisi moderat dengan menerima beberapa sumber hukum yang diperdebatkan secara terbatas. *Istishab*, misalnya, digunakan sebagai dalil ketika tidak ditemukan nash ataupun *ijma'* yang memindahkan hukum asal suatu perkara. Prinsip ini dirumuskan dalam kaidah:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

(Hukum asal tetap berlaku sebagaimana adanya).

Namun, Hanabilah tetap menegaskan bahwa penerapan sumber-sumber tersebut tidak boleh bertentangan dengan nash yang *qath'i*.

Perdebatan juga tampak dalam penerimaan *syar'u man qablana*. Sebagian ulama menerima hukum umat terdahulu selama tidak dihapus oleh syariat Islam, sedangkan sebagian lain menolaknya

sebagai sumber hukum mandiri. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana setiap mazhab memiliki batas metodologis yang berbeda dalam menilai kontinuitas hukum lintas syariat.

Secara keseluruhan, perbedaan pandangan terhadap sumber hukum yang tidak disepakati bukanlah bentuk kontradiksi substansial, melainkan refleksi dari keragaman metodologi istinbath hukum. Sumber-sumber tersebut berfungsi sebagai instrumen ijtihad untuk menjembatani keterbatasan nash dengan dinamika kehidupan manusia, dengan tetap menjaga orientasi utama syariah, yaitu keadilan dan kemaslahatan.

Tabel

Tabel 1. Perbandingan Pandangan Mazhab terhadap Masalah Mursalah

Mazhab/Ulama	Sikap terhadap Masalah Mursalah	Alasan Utama
Malikiyah	Menerima penuh sebagai dalil	Selaras maqasid syari'ah, praktik sahabat
Hanabilah	Menerima dengan syarat	Tidak bertentangan nash, kepentingan umum
Syafi'iyah	Menolak	Risiko subjektivitas
Al-Ghazali	Menerima terbatas (dharuriyyah)	Kurang primer, universal

Tabel 2. Perbandingan Pandangan Mazhab terhadap 'urf

Mazhab/Ulama	Sikap terhadap Masalah Mursalah	Alasan Utama
Malikiyah	Prioritas atas qiyas	Selaras maqasid syari'ah, praktik sahabat
Hanabilah	Diterima dengan batas	Tidak bertentangan nash, kepentingan umum
Syafi'iyah	Pengikat nash umum	Risiko subjektivitas
Hanafiyah	Integrasi via Istihsan	Kurang dalil qath'i

Tabel 3. Perbandingan Pandangan Mazhab terhadap Istishab

Mazhab/Ulama	Sikap terhadap Masalah Mursalah	Alasan Utama
Malikiyah	Menerima	Istishab dapat dijadikan dalil hukum secara mutlak, baik untuk menetapkan hak baru (ithbat) maupun mempertahankan hak yang sudah ada (daf')
Hanabilah	Menerima	Mereka berpendapat bahwa hukum tetap sah hingga batal
Syafi'iyah	Menerima	Hanya penguat qiyas
Hanafiyah	Menerima (terbatas)	Hanya dapat dijadikan sebagai penolak hukum yang baru, bukan untuk menetapkan hukum hukum baru

Tabel 4. Perbandingan Pandangan Mazhab terhadap Syar'u man qablana

Mazhab/Ulama	Sikap terhadap Masalah Mursalah	Alasan Utama
Jumhur Hanafiyah-Hanabilah	Tolak sebagai dalil mandiri	Nasakh total syariat Islam
Syafi'iyah râjih, Asy'ariyah	Terima jika disebut nash & tak mansukh	Millah Ibrahim (QS. An-Nahl:123)
Mu'tazilah, sebagian Malikiyah	Hanya takhsis/spesifik	Hindari kekacauan ijtihad

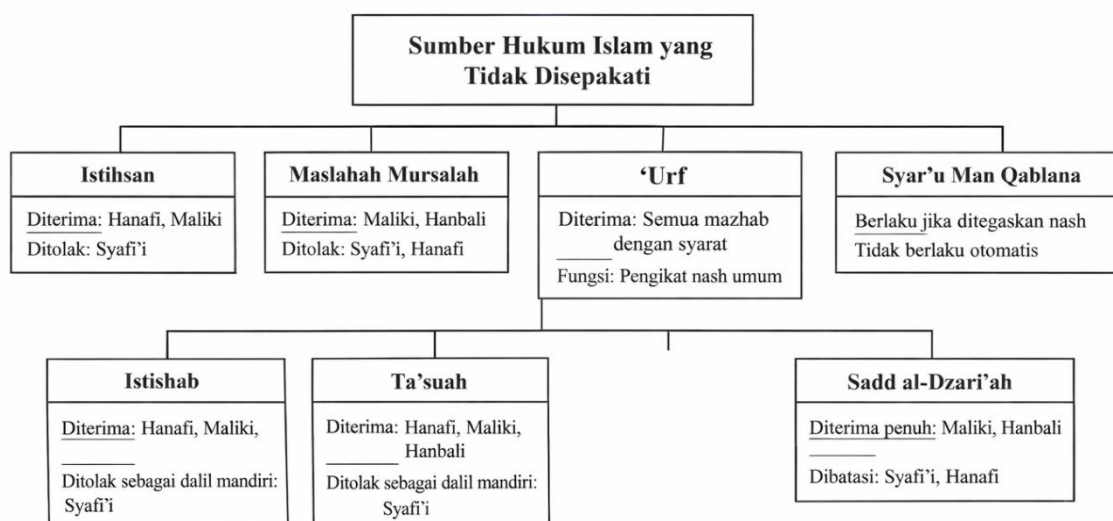
Tabel 5. Perbandingan Pandangan Mazhab terhadap Mazhab Sahabi

Mazhab/Ulama	Sikap terhadap Masalah Mursalah	Alasan Utama
Jumhur (Hanafi, Maliki, Syafi'i qadim, Hanbali)	Hujjah sah, dahulukan qiyas	Ta'at ulil amri, ijma' tabi'in
Syafi'i jadid, Dzahiri, Mu'tazilah	Bukan hujjah mandiri	Sahabat ijtihad bisa salah
Syiah (Imamiyyah/Zaidiyyah)	Hanya wajib ikut jika selaras	Tolak keseluruhan kecuali spesifik

Tabel 6. Perbandingan Pandangan Mazhab terhadap Sadd al-Dzari'ah

Mazhab/Ulama	Sikap terhadap Masalah Mursalah	Alasan Utama
--------------	---------------------------------	--------------

Malikiyah	Hujjah sah, dahulukan qiyas	Ta'at ulil amri, ijma' tabi'in
Hanabilah	Bukan hujjah mandiri	Sahabat ijtihad bisa salah
Syafi'iyah	Hanya wajib ikut jika selaras	Tolak keseluruhan kecuali spesifik
Hanafiyah	Via istihsan	Pendukung dalil primer
Dzahiri	Tolak kecuali nash	Nash mutlak



Gambar 1. Peta Konseptual *Sumber Hukum Islam yang tidak disepakati* dalam Ushul Fiqh.

SIMPULAN

Artikel ini mencapai tujuan penelitian dengan memetakan perbedaan metodologis ulama saat menilai sumber hukum Islam yang tidak disepakati. Pembahasan menunjukkan setiap mazhab memakai kerangka ushul fiqh yang berbeda. Perbedaan muncul pada penilaian *istihsan*, *maslahah mursalah*, *urf*, *istishab*, *syar'u man qablana*, *mazhab sahabi*, *sadd al-zari'ah*. Pola ini menjelaskan variasi penetapan hukum pada praktik sosial. Pembahasan menegaskan dua kecenderungan utama. Kelompok ulama berorientasi tekstual menempatkan *nash* dan *qiyas* sebagai dasar utama. Kelompok ulama berorientasi kontekstual memberi ruang pada kemaslahatan dan praktik masyarakat. Perbedaan ini memengaruhi keputusan hukum muamalah. Contoh terlihat pada penilaian akad, transaksi ekonomi, serta praktik sosial muslim. Pembahasan menunjukkan sumber hukum yang tidak disepakati tetap memiliki fungsi dalam penetapan hukum. Ulama memakai *urf* untuk membaca kebiasaan masyarakat. Ulama memakai *maslahah* untuk menilai dampak sosial. Ulama memakai *istishab* untuk menjaga konsistensi hukum saat dalil baru tidak muncul. Langkah ini menjaga kesinambungan hukum sekaligus memberi ruang penyesuaian. Artikel ini memberi arah praktis bagi pembaca. Pembaca memahami alasan munculnya ragam fatwa pada isu ekonomi syariah. Pembaca memahami posisi tiap mazhab saat merespons perubahan praktik muamalah. Pemahaman ini membantu proses analisis hukum kontemporer secara lebih terstruktur. Penelitian lanjutan perlu menguji kerangka ini pada konteks Indonesia. Fokus pada fatwa DSN MUI, praktik akad lembaga keuangan syariah, transaksi digital, serta dinamika ekonomi masyarakat muslim. Pengujian berbasis kasus memperjelas pengaruh perbedaan metodologis ulama terhadap praktik hukum Islam masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, K. (2020). 'Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 9, 75–90.
<https://doi.org/https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.187>

Bahrudin, M. (2019). *Buku ilmu ushul fiqh*. Aura CV. Anugrah Utama Raharja.

- Coirun Nizar, M. (2017). Qaul Shahabi dan Aplikasinya dalam Fiqh Kontemporer. *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 1, 20–38. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua>
- Djufri, A., Halim, A., & Ridwan, S. (2025). Kedudukan Al-Dzari'ah Dalam Hukum Islam. *ALQALAM*, 11(63), 10. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v11i63.475>
- Hasibuan, F. A., Syafitri Siregar, D., Guci, D. A., Zaki, A., Siregar, A., Rayana Siregar, A., Negeri, U. I., Utara, S., Info, A., & Artikel, A. S. (2024). *Istishab Sebagai Alat Pembantu Dalam Proses Ijtihad Hukum Islam: I* (Nomor 3).
- Herawati, A. (2017). *Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v12i1.194>
- Hermawan Adinugraha, H., & Yusuf Mujaddid, A. (2021). *Contextualization of The Istishāb Wa Sadd Al-Žarī'ah Towards Islamic Economic Practices in Indonesia* (Vol. 14, Nomor 2).
- Huzaifi, M. (2023). Kedudukan Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali. *JURNAL AL-NADHAIR*, 2.
- Juneidi, A., Astari, L., Mustikasari, F., & UIN Imam Bonjol, F. (2020). *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Various Methods of Establishing Contemporary Islamic Law*. https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam
- Sulfan Wandu, S. W. (2018). Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh. *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2(1), 181. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v2i1.3111>
- Mahmudi, M., Fathudin, & Viktor, S. (2024). Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah Perpspektif Sadd Adž-Džarī'Ah. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3. <https://doi.org/10.56799/jceki.v3i6.5158>
- Maimun, A. (2017). Memperkuat 'Urf dalam Pengembangan Hukum Islam. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 11, 247. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i2.936>
- Misbahuddin. (2013). *Buku Daras Ushul Fiqh 1*.
- Musa, Z. M. (2012). Qawl Al-Sahābiyy Sebagai Sumber Hukum: Tumpuan Kepada Kes-Kes Farā'id Tertentu The Fatwa of a Companion as Sources of Islamic Law in the Specific Cases on Farā'id. Dalam *Shariah Journal* (Vol. 20, Nomor 2).
- Nikmah, R., & Rifai Syakuri, M. (2021). Pembayaran Pokok Pinjaman Pada Pinjaman Online Ilegal Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Journal of Sharia Faculty, UIN Imam Bonjol Padang*, 37.
- Noorwahidah. (2016). Istihsan: Dalil Syara' Yang Diperselisihkan. *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 16, 13–24.

- Nuranisya, S., Zulbaedah, & Syarifudin, N. (2025). Istishab Dan Penerapannya Dalam Hukum Ekonomi Syariah. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3.
- Salma, S. (2015). Istihsan Dan Pembaruan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 13. <https://doi.org/10.30984/as.v13i1.7>
- Sauki Alhabsyi, M., & Thahir, L. S. (2025). *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu 2025 Perbedaan dalam Penggunaan Metode Masalah Mursalah*. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/index>
- Sumirah, E. (2021). Perkembangan Mazhab Shohabi Dalam Islam. *Jurnal Perspektif*, 5, 191–203. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jp.v5i2.132>
- Wahidah, Z. (2020). Metodologi Hukum Islam Perspektif Al-Ghazali. *Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.31764/jmk>